



Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada Laznas Yatim Mandiri Ponorogo

Syamsuri¹, Rayhan Alfaris²

^{1,2}Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

syamsuri@unida.gontor.ac.id¹, rayhanalfaris1@gontor.ac.id²

Abstrak: Zakat adalah salah satu filantropi Islam yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, tercatat ada 34 lembaga amal zakat berskala nasional yang terdapat di Indonesia, namun kenyataannya masih belum dapat menekan angka kemiskinan tersebut. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana zakat yang kurang efektif sehingga dana zakat tersebut tidak dapat mencapai target utamanya, yaitu mengubah seorang mustahik menjadi seorang muzakki, maka dari itu diperlukan penelitian guna menguji keefektifan lembaga amal zakat dalam pengelolaan dana zakat dengan harapan dana zakat tersebut dapat mencapai target utamanya dan perlahan dapat menekan angka kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo dipilihnya kota Ponorogo dikarenakan tingkat kemiskinan tinggi dengan jumlah lembaga amal zakat yang terus tumbuh dan berkembang di kota ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer maupun sekunder, sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan pihak LAZ Yatim Mandiri Ponorogo dan observasi kepada pihak yang dipilih secara purposive sampling sedangkan sumber data sekunder didapatkan atas data-data yang diberikan oleh staff LAZ Yatim Mandiri Ponorogo. Analisis data pada penelitian ini menggunakan data laporan tahunan LAZ Yatim Mandiri Ponorogo dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dihitung menggunakan model ACR (Allocation to Collection Ratio) atas penghitungan efektivitas pendistribusian dana zakat dan mengukur tingkat kemiskinan menggunakan CIBEST. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan pengukuran model ACR, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat pada LAZ Yatim Mandiri mencapai angka 84,31 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 berhasil mencapai angka 88,80 persen yang berarti sudah tepat dan efektif dalam pendistribusiannya. Program pemberdayaan ekonomi memberikan hasil yang efektif dalam menaikkan rata-rata pendapatan mustahik sehingga berada di atas garis kemiskinan. Hambatan yang dihadapi lembaga ini adalah belum maksimalnya program pengentasan kemiskinan program-program tersebut hanya dalam bentuk stimulan, yang kedua belum maksimalnya kerjasama dengan pemerintah setempat dimana program tersebut disalurkan, yang ketiga masih adanya staff yang belum profesional terhadap bidangnya.

Kata kunci: Pengelolaan, Pendayagunaan, Zakat, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana penanggulangan kemiskinan. Filosof zakat dalam agama Islam adalah salah satu alternatif pendanaan bagi kemaslahatan umat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraan dan perbaikan ekonomi umat (Ngasifudin, 2015). Di Indonesia kepengurusan zakat dikelola oleh lembaga zakat yang tercatat sudah ada 34 Lembaga Amil Zakat berskala Nasional, 4 Lembaga Amil Zakat berskala provinsi, dan 50 Lembaga Amil Zakat berskala Kabupaten atau Kota yang telah terdaftar pada Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS (BAZNAS, 2022).

Dari sekian banyaknya Badan Amil Zakat yang tumbuh di Indonesia, beberapa diantaranya telah sukses dalam mengentas kemiskinan, sebagai contoh BAZNAS Lampung yang telah sukses menurunkan angka kemiskinan melalui pendistribusian zakat secara produktif pada tahun 2017 hingga tahun 2019, hal ini terbukti dari nilai indeks kesejahteraan sebelum dan setelah zakat produktif diberikan mengalami peningkatan sebesar 12%, dan indeks kemiskinan materiil setelah menerima zakat produktif mengalami penurunan sebesar 12% (Rofiqoh, 2020). Dalam kasus lain BAZNAS Sumatra Utara juga telah mampu menurunkan angkat kemiskinan material dan spiritual dari tahun 2017 hingga tahun 2019, Nilai indeks kesejahteraan naik sebesar 36%, Indeks kemiskinan materiil turun sebesar 17%, Indeks kemiskinan spiritual turun sebesar 10%, Indeks kemiskinan absolut turun sebesar 10% (Laily & Harahap, 2021).

Dari contoh di atas bahwa kesuksesan pengelolaan dana zakat dapat memberikan efek positif dalam pengentasan kemiskinan. Namun, yang menjadi pertanyaan bagaimanakah cara pengelolaan yang efektif dan bagaimanakah cara mengukur efektivitas pengelolaan dana zakat sehingga pengelolaan dana zakat tersebut dikatakan telah sukses dalam pengentasan kemiskinan?

Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan aspek pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang efektif. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan pengelolaan dana zakat dapat lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, perlu juga adanya tolak ukur efektivitas pengelolaan dana zakat yang jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan dana zakat tersebut berhasil dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada di regional Ponorogo adalah Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri yang telah banyak menjalankan program dalam misi pemberdayaan ekonomi, charity, dan peningkatan usaha UMKM masyarakat. Dari sekian banyaknya program penyaluran dana zakat yang dicanangkan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo tersebut, apakah

pengelolaan dana zakat pada program pemberdayaan ekonomi juga memberikan hasil yang serupa sehingga dapat mengurangi kemiskinan?

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang keefektifan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri Ponorogo beserta efek yang ditimbulkan terhadap pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pengelolaan dana zakat di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo, selanjutnya penelitian ini juga untuk mengetahui tentang efektifitas pengelolaan dana zakat tersebut dalam pengentasan kemiskinan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan Dana Zakat

Kesuksesan dalam pendayagunaan zakat bergantung pada seberapa efektif sistem pengelolaan dana zakat tersebut, sementara yang dimaksud dengan pengelolaan dana zakat mencakup 3 hal yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2011. Dengan demikian pada dasarnya manajemen zakat ialah penerapan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen didalam zakat itu sendiri, Sehingga tujuan zakat bisa tercapai secara efektif, dan efisien (Hilman et al., 2016).

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia no. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat, pengelolaan dana zakat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Tujuan dari manajemen zakat dalam UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen zakat ini sebagai berikut: Pertama, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Hilman et al., 2016).

Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dengan penjabarannya sebagai berikut (Atabik, 2015):

a. Perencanaan (*planning*)

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat

merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

Perencanaan zakat menurut Ismail Nawawi berkaitan dengan kegiatan, penetapan sasaran dan tujuan, menentukan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat, menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat, menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kemudian menetapkan cara penggalan sumber dan distribusi. Secara teoritis apabila peran fungsi manajemen perencanaan zakat berjalan dengan baik maka akan berimplikasi pada hasil yang baik yakni efektif dan efisien. Optimalnya tataran perencanaan yang terkait dengan cara penggalan sumber (*fundraising*), pendistribusian dan pendayagunaan ini diharapkan mampu mencapai hasil yang lebih baik.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien. Menurut Jasafat yang dimaksud dalam pengorganisasian meliputi koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting.

c. Penggerakan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memnuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah.

d. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti

dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

Mengukur Keefektifan Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat

ZCP (*Zakat Core Principle*) memiliki tolak ukur untuk mencapai efektivitas pendistribusian dana zakat yaitu dengan menggunakan ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Konsep ACR ini memperkirakan sejauh mana proporsi zakat yang beredar hingga sejauh mana dukungan zakat yang dikumpulkan untuk mensurvei efektivitas alokasi zakat. Dinyatakan dalam distribusi ZCP bahwa skor ACR dapat dikategorikan sebagai salah satu dari lima klasifikasi: sangat efektif (di atas 90%), efektif (70-89%), cukup efektif (50-69%), di bawah ekspektasi (20-49%), dan tidak efektif (di bawah 20%). Persentasi yang dianjurkan ialah 90% atau lebih, dengan 70-89 persen menjadi jangkauan terbaik berikutnya dan di bawah 20% menjadi yang paling buruk; pengukuran ZCP mengatakan ini adalah hasil terbesar yang bisa didapatkan (Arif & Imsar, 2022).

Mengukur Tingkat Kemiskinan dengan Model CIBEST

Model CIBEST adalah model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, diperlukannya pemenuhan secara spiritual berkenaan dengan teori bahwa ketaqwaan akan memberikan solusi bagi orang miskin dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka (QS. At-Thalaq: 2-3) (Ali et al., 2016). Yang menjadi isu pokok dalam model ini adalah, bagaimana menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini, sehingga memudahkan kita dalam menganalisis apakah suatu keluarga atau rumah tangga masuk ke dalam kelompok keluarga sejahtera, keluarga miskin material, keluarga miskin spiritual, maupun keluarga miskin absolut (Hartono & Anwar, 2018).

CIBEST Model adalah salah satu alat ukur yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2015). Perhitungan Material Value (MV), sebagaimana ditunjukkan oleh formula berikut ini (Ali et al., 2016):

$$MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$$

Keterangan:

MV = Standar minimal kebutuhan material yang harus dipenuhi keluarga (Rp atau mata uang lain) atau disebut juga Garis Kemiskinan Material.

Pi = Harga barang dan jasa (Rp atau mata uang lain).

Mi = Jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan.

Suatu rumah tangga/keluarga dikatakan mampu secara materiel apabila pendapatan mereka berada di atas nilai MV (material value). Demikian pula sebaliknya, rumah tangga/keluarga

dikatakan miskin secara materiel apabila pendapatan mereka berada di bawah nilai MV. Nilai MV ini dapat didasarkan pada nilai standar garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini BPS) atau didasarkan pada kebutuhan hidup layak (Mahri et al., 2021).

Material Value yang akan diteliti dengan alat ukur ini menggunakan 3 metode dalam menentukan variabel, yang pertama dengan menentukan variabel standar kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Yang kedua dengan memodifikasi garis kemiskinan BPS dari standar kapita individu dengan standar per kapita rumah tangga atau keluarga, dimana rata-rata besaran ukuran keluarga dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah rumah tangga di wilayah yang diobservasi. Ketiga dengan melihat standar nishab zakat penghasilan atau zakat perdagangan (Mahri et al., 2021).

Selanjutnya pemenuhan kebutuhan spiritual dihitung dari standar pemenuhan lima variabel, yaitu skor pelaksanaan ibadah shalat, zakat, puasa, skor lingkungan keluarga/rumah tangga, dan skor kebijakan pemerintah (Ali et al., 2016). Digunakannya ketiga variabel tersebut dikarenakan shalat, zakat dan puasa adalah kewajiban setiap muslim sementara ketidakmampuan dalam pelaksanaannya menyebabkan penurunan kondisi keimanan dan spiritualitas seorang muslim atau keluarganya. Keluarga yang diambil sebagai variabel selanjutnya dikarenakan keluarga memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang kondusif dalam pembangunan kebutuhan spiritual. Yang ketiga peran pemerintah juga tak kalah penting dalam pembangunan kebutuhan spiritual karena pemerintah memiliki tugas untuk mendukung setiap warganya dalam menjalankan ibadah dan menjamin keamanan dan ketentraman warganya dalam beribadah serta menghindari dalam masalah penistaan, pelecehan dan lain sebagainya yang bersifat destruktif (Hartono & Anwar, 2018). Tabel dibawah ini menunjukkan indikator kebutuhan spiritual beserta skor dari skala Likert dengan skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV = 3) (Mahri et al., 2021).

Tabel 1. Indikator Kebutuhan Spiritual

Variabel	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin, tetapi tidak selalu berjamaah Puasa	Melaksanakan shalat rutin berjamaah dan melakukan shalat sunah
Puasa	Melarang orang lain Puasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunah
Zakat dan Infaq	Melarang orang lain	Menolak konsep zakat dan infaq	Tidak pernah zakat dan infak walau	Membayar zakat fitrah dan zakat	Membayar zakat fitrah, zakat harta

	berzakat dan infaq		sekali dalam setahun	harta	dan infak/ sedekah
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah standar

Untuk menghitung jumlah keluarga yang secara spiritual miskin, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung skor spiritual anggota suatu keluarga, kemudian menghitung skor spiritual keluarga tersebut secara rata-rata, dan menghitung skor spiritual seluruh keluarga yang diobservasi (populasi). Skor ini didapat melalui survei yang dilakukan kepada keluarga secara langsung. Khusus variabel nomor 4 dan 5, skor untuk lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah didasarkan pada pendapat pribadi anggota keluarga yang disurvei terhadap kondisi lingkungan keluarga mereka dan kebijakan pemerintah yang mereka rasakan terkait pelaksanaan ibadah. Garis kemiskinan spiritual (SV) nilainya adalah sama dengan 3 (tiga). Hal ini didasarkan pendapat bahwa kemiskinan spiritual terjadi ketika seseorang atau keluarga tidak melaksanakan ibadah wajib secara rutin, atau menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga atau masyarakat yang tidak perlu diatur dengan baik. Selanjutnya, perhitungan skor spiritual individu anggota rumah tangga/keluarga didasarkan pada rumus berikut ini (Mahri et al., 2021):

$$H_i = \frac{Vp_i + Vf_i + Vz_i + Vh_i + Vg_i}{5}$$

Dimana:

- H_i : Nilai aktual anggota keluarga ke-
- V_p: Nilai salat anggota keluarga ke-
- V_f: Nilai puasa anggota keluarga ke-
- V_z: Nilai zakat dan infak anggota keluarga ke-
- V_h: Nilai lingkungan keluarga menurut anggota keluarga ke-
- V_g: Nilai kebijakan menurut anggota keluarga ke-

METODOLOGI

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Abdussalam, 2021). Peneliti kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar-dasar, bersifat deskriptif (Moleong, 2014). Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang detail dan terperinci melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat, seperti penghimpunan dana zakat, pendistribusian dana zakat, dan pendayagunaan zakat tersebut. Objek penelitian ini adalah para pengurus Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman yang analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) (Abdussalam, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia no. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat, pengelolaan dana zakat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Jika merujuk pada peraturan Undang-Undang tersebut maka Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo sudah menerapkan tiga prinsip tersebut dengan merencanakan setiap pengumpulan dan pendistribusian, hal ini terlihat dari strategi pengumpulan dana zakat dengan menggunakan database atas muzakki yang akan mereka kunjungi mulai dari personal atau instansi.

Sesuai dengan pendapat Muhammad Hasan (2011) bahwasannya tujuan zakat akan tercapai manakala zakat tersebut dikelola dengan baik dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Atabik, 2015). Prinsip ini telah dijalankan oleh LAZ Yatim Mandiri dalam pengelolaan dana zakat yang dihimpun, didistribusikan, maupun dalam upaya pendayagunaannya.

Perencanaan dalam lembaga ini meliputi bagaimana cara menghimpun dana dan mendistribusikan melalui program yang diwajibkan oleh LAZ Yatim Mandiri pusat, sedangkan prinsip pengorganisasian pada lembaga ini diterapkan melalui pembagian sektor dan tugas setiap individu. Perencanaan dalam penghimpunan dana dilakukan dengan mendata para calon muzakki

dan menentukan waktu untuk mensosialisasikan atas kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana tersebut, selanjutnya tim bagian penghimpunan dana dari lembaga ini juga menentukan strategi yang tepat dalam menarik minat calon muzakki yang akan bergabung ada lembaga ini dengan cara prospek langsung, melalui surat dan proposal yang berisi ajakan berdonatur, serta sosialisasi melalui event yang diadakan oleh pihak LAZ Yatim Mandiri. Dalam pendistribusian dana zakat, pihak LAZ Yatim Mandiri menggunakan data-data terkait mustahik zakat yang didapat melalui BPS, Bappeda maupun informasi dari para relawan dan donatur, walaupun pada kenyataan di lapangan, sebagian besar pengumpulan data atas fakir miskin yang kurang mampu didapatkan melalui informasi dari para donatur dan relawan. Pola pendistribusian dana pun dilakukan melalui program-program dengan mengkaji terlebih dahulu permasalahan utama dari para mustahik yang terdampak atas kemiskinan tersebut, seperti pada program UMKM bergilir dan program Kampung Mandiri Banaran, bagian program Yatim Mandiri dapat mengidentifikasi bahwasannya permasalahan utama atas usaha catering Ana Farida adalah kurangnya modal dan kemampuan dalam pemasaran produk pada masa-masa pandemi yang lalu. Pada program Kampung Mandiri Banaran tim program LAZ Yatim Mandiri berhasil mengidentifikasi bahwasannya masalah utama dari lima belas warga yang tergabung atas program ini belum bisa mengelola dan memasarkan dengan baik produk-produk kopi dan keripik mbote sebelum mengikuti program pemberdayaan ini. Perencanaan dalam pendayagunaan diaplikasikan dengan merencanakan strategi dalam meningkatkan usaha mustahik yang menerima dana bantuan atas program yang dicanangkan lembaga ini, pada program UMKM bergilir yang disalurkan kepada usaha catering Ana Farida bagian program LAZ Yatim Mandiri membuat strategi dalam meningkatkan pemasaran produk catering Ana Farida.

Dari hasil penjabaran di atas bisa diambil kesimpulan bahwasannya prinsip manajemen yang dilaksanakan oleh pihak LAZ Yatim Mandiri sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi yang mengemukakan bahwasannya perencanaan dalam pengelolaan zakat berkaitan dengan kegiatan, penetapan sasaran dan tujuan, menentukan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat, menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat, menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kemudian menetapkan cara penggalan sumber dan distribusi (Atabik, 2015).

Pengorganisasian dalam mengelola dana zakat pada lembaga ini dapat terlihat dari penyusunan struktur yang dalam keseluruhan terlibat dalam proses pengelolaan dana zakat, selanjutnya Kepala Cabang LAZ Yatim Mandiri selaku ketua dari lembaga yang berdomisili di regional Ponorogo ini merekrut, menentukan, serta memberikan tugas-tugas kepada para amil zakat yang sudah berpengalaman sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun menurut pengakuan

dari Kepala Cabang tersebut masih ada beberapa staff amil zakat yang masih perlu bimbingan dalam tugasnya seperti halnya staff program yang beberapa waktu lalu baru dilantik sebagai karyawan resmi di lembaga ini. Pada pola pengorganisasian pada lembaga ini senada dengan teori James Stoner yang mengemukakan bahwasannya pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien dan menurut Jasafat yang dimaksud dalam pengorganisasian meliputi koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting (Hadi, 2020).

Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniah (Atabik, 2015). Pemberian gaji kepada para amil zakat di lembaga ini tidak cukup dalam menunjang kinerja para amil zakat di lembaga ini, maka dari itu Supriyatno selaku Kepala Cabang mengadakan bimbingan yang berisi tentang kajian seputar fikih zakat pada setiap bulannya, tak hanya itu bimbingan ini juga berisi tentang pengarahan dan pembinaan perihal tugas masing-masing setiap bagian sehingga event bimbingan tersebut dapat memotivasi para karyawan dalam mengelola dana zakat lillahi ta'alaah dan meningkatkan kapasitas serta profesionalitas para amil zakat tersebut.

Setelah melakukan penggerakan dan pembagian tugas kepada para amil di lembaga ini, maka diperlukan pengawasan dari berjalannya proses pengelolaan dana zakat di lembaga ini. Menurut Atabik proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. Praktek pengawasan dalam proses pengelolaan dana zakat di lembaga ini dilakukan dengan mewajibkan setiap bagian untuk melaporkan hasil usahanya setiap hari, seminggu sekali, dan sebulan sekali, bahkan pada bagian keuangan diwajibkan untuk melaporkan hasil penghimpunan dana setiap seminggu dua kali, sebulan sekali, tiga bulan sekali, dan satu tahun sekali. Pengawasan pada kinerja amil zakat juga dilakukan dengan audit yang dilaksanakan oleh pihak LAZ Yatim Mandiri pusat kepada LAZ Yatim Mandiri cabang yang tersebar di daerah-daerah lain termasuk Ponorogo, tak hanya itu selanjutnya tim LAZ Yatim Mandiri juga mengadakan evaluasi atas setiap bagian masing-masing setiap sebulan sekali. Evaluasi umum yang dilaksanakan setiap sebulan sekali pada semua bagian yang terlibat berguna untuk melihat sejauh mana hasil kinerja para amil zakat di lembaga ini,

bersamaan dengan itu, evaluasi juga untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi sehingga kinerja para amil zakat belum mencapai target dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Analisis Efektivitas Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo

Data yang diberikan oleh bagian keuangan LAZ Yatim Mandiri Ponorogo bahwasannya dana zakat yang diterima oleh lembaga ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan total keseluruhan dana zakat yang terkumpul selama satu tahun pada tahun 2021 sebanyak Rp. 216.081.000,00 dan total keseluruhan dana zakat yang terkumpul dalam waktu satu tahun di tahun 2022 sebanyak Rp. 224.926.537,00. Pada tahun 2021 dana zakat yang berhasil tersalurkan kepada para mustahik sebesar Rp. 182.186.216,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 199.737.611,00.

Menurut Irfan Syauqi Beik efektivitas pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dapat diukur dengan menggunakan konsep ACP (Allocation to Collection Ratio) yang terbagi menjadi lima klasifikasi yaitu: sangat efektif (di atas 90%), efektif (70-89%), cukup efektif (50-69%), di bawah ekspektasi (20-49%), dan tidak efektif (di bawah 20%) (Arif & Imsar, 2022).

Pada bulan Januari 2021 dana zakat yang berhasil disalurkan menyentuh angka 44,11 persen yang berarti memiliki grade di bawah ekspektasi, pada bulan Februari dana zakat yang berhasil disalurkan menyentuh angka 43,91 yang artinya masih dalam klasifikasi di bawah ekspektasi, selanjutnya pada bulan Maret penyaluran dana zakat mengalami peningkatan sehingga dapat menyentuh angka 74,12 persen yang artinya sudah mencapai klasifikasi efektif, begitu pun pada bulan April dan Mei yang dapat menyentuh angka 71,80 persen dan 80,74 persen sehingga dapat dikatakan menyentuh angka efektif. Namun pada bulan Juni 2021 penyaluran dana zakat kembali mengalami penurunan hingga menyentuh angka 25,77 dan mencapai kriteria di bawah ekspektasi, namun pada bulan Juli kembali mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 55,79 persen yang artinya cukup efektif. Pada bulan Agustus 2021 penyaluran dana zakat mengalami penurunan kembali ke angka 31,34 persen dan pada bulan September hingga Desember 2021 kembali mengalami peningkatan ke angka 92,55 persen, hingga menyentuh angka lebih dari 100 persen, yaitu di bulan Oktober di angka 188,24 persen, November di angka 156,97, dan Desember di angka 173,54 persen. Penyaluran dana zakat pada tahun 2021 lalu terlihat mengalami peningkatan dan penurunan namun secara keseluruhan dalam waktu satu tahun penyaluran dana zakat mencapai angka 84,31 persen yang berarti penyaluran dana zakat di lembaga ini dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2021 mencapai predikat efektif.

Pada bulan Januari 2022 penyaluran dana zakat mencapai angka 50,17 persen yang berarti cukup efektif, pada bulan Februari 2022 mengalami peningkatan hingga menyentuh angka lebih dari seratus persen yaitu 102,11 persen yang berarti sangat efektif, pada bulan Maret 2022 penyaluran dana zakat mengalami penurunan di angka 57,80 persen namun masih menyandang predikat cukup efektif, pada bulan April 2022 kembali mengalami peningkatan yang drastis hingga menyentuh angka 96,14 persen yang berarti sangat efektif, pada bulan Mei dan Juni sempat mengalami penurunan di angka 66,94 pada bulan Mei dan 54,57 persen pada bulan Juni namun masih menyandang predikat cukup efektif, pada bulan Juli hingga November 2022 penyaluran dana zakat kembali mengalami peningkatan yang drastis hingga menyentuh predikat sangat efektif dengan total 161,66 persen di bulan Juli, 191,97 persen di bulan Agustus, 116,99 persen di bulan September, 108,50 persen di bulan Oktober, dan 135,37 persen di bulan November. Total keseluruhan penyaluran dana zakat dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2022 adalah 88,80 persen yang berarti efektif dalam proses penyaluran dan pendistribusian dana zakat di lembaga ini dalam waktu dua tahun terakhir.

Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo

Menurut Riyadi (2018) mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya. Maka dari itu perlu diketahui penyebab kemiskinan terhadap individu atau kemiskinan yang terjadi pada satu kelompok masyarakat. Penyebab utama dari menurunnya usaha catering Ana Farida adalah kemampuan dalam persaingan pasar pada saat masa-masa pandemi yang lalu sehingga usaha catering tersebut tidak banyak diminati oleh masyarakat banyak, hal ini sesuai dengan pendapat nurkse yang menyatakan bahwasannya kemiskinan disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, ketertinggalan dan keterbelakangan akan menyebabkan kekurangan modal, dari sanalah akan berakibat pada penurunan produktivitas yang akibatnya pada kekurangan pendapatan, kekurangan pendapatan akan menyebabkan tabungan yang minim atau rendah.

Pada kasus usaha catering Ana Farida yang terkena dampak negatif dari pandemi yang lalu tim LAZ Yatim Mandiri mengupayakan agar usaha catering tersebut dapat bersaing di pasar dengan melakukan bimbingan dan membantunya dalam pemasaran seperti branding, pembuatan logo, dan menawarkan kepada calon pemesan sehingga keadaan usaha catering tersebut lambat laun semakin membaik dan meningkatkan penghasilan. Hasil dari pemberian dana bantuan tersebut dapat mengubah status sosial Ana Farida yang saat ini bukan lagi berstatus sebagai mustahik namun telah berubah menjadi muzakki di LAZ Yatim Mandiri. Hal tersebut terlihat jelas seperti apa yang dijelaskan sebagai tujuan utama zakat, yaitu mengubah seorang mustahik menjadi seorang muzakki

(Syamsuri, 2018).

Pada program Kampung Mandiri Banaran pun memperlihatkan upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Penyebab utama dari kemiskinan dari lima belas warga yang tergabung atas program tersebut adalah ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya alam berupa pertanian kopi dan tanaman mbote (talas) dan memasarkannya kepada masyarakat luas sehingga dapat dijual di pasar. Tim LAZ Yatim Mandiri mengupayakan agar hasil pertanian tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik dengan cara melakukan bimbingan dan menyelesaikan permasalahan gulma yang menjadi penghambat pertumbuhan kopi, mengajarkan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kopi tersebut, hingga proses produksi dan pemasaran atas hasil kopi tersebut dalam bentuk kopi bubuk yang dikemas sehingga dapat dijual di pasar. Hal serupa juga sedang diupayakan pada usaha keripik mbote dengan membimbing dan memberikan keterampilan dalam memproduksi keripik mbote (talas) dengan membelikan peralatan produksi, mengajarkan dalam proses produksi dan pengemasan, bahkan membantu dalam menetapkan harga dan memasarkan di Kota Ponorogo. Hasil dari program ini belum terlihat jelas dikarenakan program yang baru berjalan lima belas bulan sehingga pendapatan lima belas warga desa tersebut masih berkisar antara 1.500.000 rupiah sampai 2.500.000 rupiah per bulan, namun dalam pemenuhan sandang, pangan, papan mereka dapat memenuhi dengan baik dari penghasilan tersebut bahkan dapat menyekolahkan anak-anak mereka dengan layak.

Berdasarkan metode penilaian Material Value model CIBEST dapat diukur dengan menentukan variabel standar kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Yang kedua dengan memodifikasi garis kemiskinan BPS dari standar kapita individu dengan standar per kapita rumah tangga atau keluarga, dimana rata-rata besaran ukuran keluarga dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah rumah tangga di wilayah yang diobservasi. Ketiga dengan melihat standar nishab zakat penghasilan atau zakat perdagangan (Mahri et al., 2021). Dalam hal ini penulis menggunakan metode kedua dengan alasan terkendalanya waktu penelitian dan jarak pada objek yang akan diteliti. Dari hasil penelitian menggunakan metode pertama sudah berhasil menghindarkan lima belas warga tersebut dari gejala kemiskinan yang berkenaan dengan sandang, pangan, papan, sementara dalam hal pendidikan para warga tersebut dapat menyekolahkan anak-anak mereka dengan layak bahkan sudah ada yang bisa mencapai jenjang perkuliahan, dalam kondisi kesehatan pun terlihat pada satu tahun terakhir tidak ditemukan masalah kesehatan yang serius pada warga tersebut, bahkan fasilitas kesehatan berupa poliklinik tersedia di daerah sekitar. Sementara metode penghitungan terhadap penghasilan para mustahik dihitung dengan mengalikan antara garis kemiskinan yang sudah dimodifikasi menjadi standar per kapita per rumah tangga dengan rata-rata besaran rumah tangga, total keseluruhan penduduk dari objek penelitian sebanyak 38 jiwa dengan

jumlah keluarga sebanyak 15 keluarga, rata-rata besaran rumah tangga dihitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk yang diobservasi} \\ \text{Jumlah rumah tangga} \end{array} \begin{array}{l} 38 \\ 15 \end{array} = 2,53$$

Dari hasil tersebut dapat diperoleh bahwasannya rata-rata besaran rumah tangga sebesar 2,53 dan garis kemiskinan material value akan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{MV} \\ \text{Garis Kemiskinan} \\ \text{Kabupaten Ponorogo} \\ \text{Tahun 2021} \\ \text{Rp341.090,00 X 2,53} \end{array} \begin{array}{l} \text{] Rata-rata ukuran besaran} \\ \text{rumah tangga} \\ \\ \\ \text{: Rp.862.957,70} \end{array}$$

Jika ditarik kesimpulan dari hasil penghitungan garis kemiskinan material value berdasarkan model CIBEST maka pendapatan rata-rata para penerima bantuan sudah berada di atas garis kemiskinan materi. Namun dalam konsep garis kemiskinan CIBEST tidak cukup hanya menilai dari sisi material saja, akan tetapi harus diukur juga dari sisi spiritual.

Kemiskinan spiritualitas erat kaitannya dengan kemiskinan pengetahuan dan kemiskinan material seperti pandangan yang dikemukakan oleh Mohammad Nur Rianto Al Arif dimana kemiskinan spiritual menempati tingkatan pertama dalam permasalahan kemiskinan, yaitu seorang manusia mengalami kekosongan dalam jiwanya dalam hubungannya dengan Allah, sehingga selalu mengalami kegelisahan dalam hidupnya yang menjadikan manusia tersebut termasuk kedalam kategori kemiskinan spiritual (Haidir, 2019).

Dalam mengukur kebutuhan spiritualitas lima belas warga desa tersebut dengan teori CIBEST, penulis menggunakan indikator kemiskinan spiritual pada ibadah shalat, puasa, zakat, dan kebijakan pemerintah sebagai variabel yang menentukan tingkat spiritualitas para mustahik.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dengan seorang fasilitator Program Kampung Mandiri Banaran bernama Saudi yang membina lima belas warga tersebut, pada kegiatan ibadah wajib shalat lima waktu dapat dikatakan cukup baik dan tidak memiliki hambatan dalam menjalankan ibadah tersebut, berdasarkan penuturan Saudi pemerintah setempat pun cukup mendukung guna meningkatkan spiritualitas dari para warga tersebut, hal ini terlihat dari dibangunnya masjid yang bertempat di daerah sekitar warga tersebut yang digunakan tidak hanya untuk shalat berjamaah namun juga digunakan untuk kegiatan spiritual lainnya termasuk pada bimbingan yang dilakukan oleh tim LAZ Yatim Mandiri, Saudi juga menjelaskan untuk menunaikan zakat fitrah yang wajib ditunaikan dalam waktu satu tahun sekali dapat ditunaikan oleh lima belas warga tersebut akan tetapi dalam zakat pertanian masih belum bisa ditunaikan. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kebutuhan spiritual yang mencakup shalat, zakat, dan kebijakan pemerintah telah tercukupi, namun dalam melaksanakan ibadah puasa

wajib di bulan Ramadhan masih belum bisa menunaikan dengan baik, berdasarkan penuturan Saudi selaku pembimbing dan pembina program tersebut, kebanyakan dari mereka beralasan dikarenakan profesi mereka yang sebagian besar waktunya dihabiskan di sawah, namun dengan adanya bimbingan yang disertai siraman rohani pada setiap kegiatan pembinaan tersebut terlihat ada perubahan atas kondisi spiritual mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kondisi spiritual para warga tersebut cukup baik bahkan terlihat ada peningkatan dalam ibadah puasa Ramadhan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri pada pengentasan kemiskinan di kabupaten Ponorogo memiliki hasil sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana Zakat pada Yayasan Yatim Mandiri Ponorogo?

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan pihak LAZ Yatim Mandiri sudah sesuai dengan menerapkan peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, pengelolaan dana zakat yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan di lembaga ini menggunakan prinsip manajemen yang dikemukakan oleh James Stoner berkaitan dengan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dimana seluruhnya sudah diterapkan dengan baik oleh lembaga ini.

Pada pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun terlihat hasil yang menunjukkan bahwa kegiatan pendistribusian di lembaga ini sudah efektif berdasarkan pengukuran tingkat keefektifan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat menggunakan teori ACR. Hal ini terlihat dari hasil pendistribusian atas dana zakat yang terkumpul sebesar 84,31 persen di tahun 2021 dan 88,80 persen di tahun 2022, dengan kata lain pendistribusian dana zakat tersebut sudah efektif bahkan mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 4,49 persen.

2. Apakah pengelolaan dana Zakat pada Yayasan Yatim Mandiri Ponorogo efektif dalam mengentas kemiskinan di Ponorogo?

Kondisi material para mustahik zakat tersebut terlihat mengalami peningkatan atas berjalannya program yang telah dicanangkan. Terlihat pada pemberian modal usaha dari program UMKM bergulir yang diberikan kepada usaha catering Ana Farida berhasil mengubah status sosial Ana Farida yang sebelumnya adalah mustahik menjadi seorang muzakki. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat untuk mengubah seorang musahik menjadi muzakki.

Pada program Kampung Mandiri Banaran LAZ Yatim Mandiri juga telah berhasil dalam mengubah kondisi material dan spiritual para mustahik. Program yang dicanangkan kepada lima

belas warga petani kopi dan talas tersebut dapat meningkatkan hasil usaha dan pendapatan para mustahik yang pada sebelumnya mengalami hambatan dalam pertanian kopi tersebut.

Pada kondisi spiritual para mustahik di atas terlihat perkembangan yang cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan dalam kondisi ibadah wajib terutama puasa di bulan Ramadhan, kendati demikian tim LAZ Yatim Mandiri tetap memberikan pembinaan melalui kegiatan bimbingan yang diadakan dalam waktu seminggu sekali sehingga dapat memberikan perubahan secara perlahan pada kondisi spiritual warga tersebut.

Saran:

1. Kepada pihak LAZ Yatim Mandiri
 - a. Agar pihak LAZ Yatim Mandiri melakukan kerja sama dengan pemerintahan dari tempat disalurkan dana zakat terkait pengawalan dan pembinaan.
 - b. Agar pihak LAZ Yatim Mandiri meminta laporan dari pemerintah desa setempat atas perubahan kondisi material dan spiritual warga penerima bantuan sehingga akan memudahkan LAZ Yatim Mandiri dalam melakukan pengawalan.
 - c. Agar melakukan perencanaan dalam kegiatan pengentasan kemiskinan sehingga program yang dicanangkan bukan hanya sekedar stimulan untuk warga yang kurang mampu atau terdampak kemiskinan.
2. Kepada mustahik penerima bantuan dana LAZ Yatim Mandiri
 - a. Agar selalu berkonsultasi dengan pihak LAZ Yatim Mandiri terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan dana zakat tersebut agar mendapatkan bimbingan yang maksimal.
 - b. Agar selalu meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan dana zakat tersebut agar dana yang diberikan dapat memberi hasil yang maksimal.
3. Kepada penulis selanjutnya
 - a. Menimbang cakupan penelitian ini hanya berada di Kabupaten Ponorogo dan hanya beberapa kasus yang diteliti, agar peneliti selanjutnya menambahkan cakupan yang lebih luas seperti desa-desa yang berada di Kabupaten Ponorogo selain desa Banaran.
 - b. Agar peneliti selanjutnya dapat menambah indikator kemiskinan yang lainn, karena dalam penelitian ini indikator kemiskinan yang dipaparkan baru mengambil indikator kemiskinan CIBEST dan belum menggunakan indikator yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, dan Salahuddin El Ayyubi. (2016). Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1), 19-32. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>

- Arif, Nabil Al dan Imsar Imsar. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat Tahun 2020. *Journal Uhamka*, 13(1), 42-51. <https://doi.org/10.22236/jei.v13i1.8470>
- Atabik, Ahmad. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf IAIN Kudus*, 2(1), 40-62. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1535>
- BAZNAS. (2022, April 10). *Lembaga Amil Zakat yang sudah mendapatkan rekomendasi BAZNAS*. <https://baznas.go.id/v2/lembaga-amil-zakat>
- Hadi, Rahmini. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El-JIZYA- Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245-266. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>
- Haidir, M Samsul. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hartono, Nono dan Mohamad Anwar. (2018). Analisis Zakat Produktif terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 211-238. <https://doi.org/10.32678/ijei.v9i2.108>
- Hilman, Aulia, Saeful Anwar, dan Herman Herman. (2016). Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(4), 338-254.
- Laily, Nur dan Halimatussakdiyah Harahap. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 12-25. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.8945>
- Mahri, A. Jajang W., Cupian, M. Nur Rianto Arif, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhamad Fajri, Azizon, dan Aas Nurasyiah. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngasifudin, Muhammad. (2015). Konsep Sistem Pengelolan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(2), 219-231. [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231)
- Riyadi, Sugeng. (2018). Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Usm Law Review* 1(2), 121-137. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>
- Rofiqoh, Lutfiatur. (2020). *Analisis Hikmah Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional Povinsi Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.